



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan dan sebagai bentuk kontrol secara keseluruhan kepala daerah dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan provinsi gorontalo, perlu penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 13);
14. Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut:
 - a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Pejabat Lainnya;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Unsur Lainnya;
 - c. Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup koordinasi untuk usulan perencanaan perjalanan dinas bagi Jabatan Pelaksana dan Pengikut;
 - a. Pimpinan DPRD untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan anggota DPRD;
- (2) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:
 - a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Pejabat Lainnya dan Unsur Lainnya;
 - c. Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup koordinasi untuk usulan perencanaan perjalanan dinas bagi Jabatan Pelaksana dan Pengikut;
 - d. Pimpinan DPRD untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan anggota DPRD.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagai berikut:

- a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator sebagai Kepala SKPD dan Pejabat Lainnya;
- c. Asisten Sekretariat daerah sesuai lingkup koordinasi untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Daerah dan Unsur Lainnya serta Pengikut;
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menjabat sebagai kepala SKPD untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Unsur Lainnya dan Pengikut;
- e. Jabatan Administrator yang menjabat sebagai kepala SKPD untuk Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Pengikut.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad, Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Mei 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA